

Bantuan Sosial Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS)



<https://kabar24.bisnis.com/read/20191219/15/1183233/ekspedisi-lbks-kemensos-salurkan-bantuan-rp43-miliar-di-kalsel#>

Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan dana bantuan sosial Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) sebesar Rp 47 miliar yang diperuntukkan pada berbagai bidang seperti perbaikan lingkungan. Bantuan sosial tersebut diharapkan bisa menambah kenyamanan lingkungan di sekitar tempat tinggal warga. “Iya kita telah memberikan dana bantuan sosial LBKS peruntukkan berbagai bidang seperti perbaikan sarana lingkungan,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara saat memberikan keterangan pers di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) Tahun 2019 di eks kantor Gubernur Kalsel, di Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (19/12/19).

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali, menyatakan bantuan Rp 47 miliar untuk kota ini merupakan merupakan dana dari Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) baik sembako, pembuatan MCK, bedah rumah dan penyandang disabilitas serta pembelian tongkat kaum difable. “Total dana dari LBKS sudah disalurkan sebagian dan sebagian belum disalurkan,” katanya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/19/hksn-kalsel-2019-kementerian-sosial-bantu-banjarmasin-dana-lkbs-rp-47-miliar>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan kegiatan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) adalah kegiatan penyaluran berbagai bantuan dengan melintasi berbagai daerah di Kalimantan Selatan Kementerian Sosial melalui tim ekspedisi. LBKS merupakan rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) 2019 yang jatuh setiap tanggal 20 Desember.

Tim ekspedisi LBKS menempuh enam etape secara estafet mulai 14-19 Desember dengan rute Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, dan berakhir di Kota Banjarmasin. Memasuki etape kelima, rombongan LBKS bersama-sama menggunakan jukung menyusuri sungai dari Dermaga Lokbaintan, Kabupaten Banjar ke Titik Nol KM Kota Banjarmasin. Jukung adalah perahu tradisional terbuat dari kayu yang menjadi sarana transportasi sungai di Kalimantan Selatan. Selain itu, jukung juga digunakan pedagang untuk berjualan di Pasar Apung Banjarmasin.

"Dari total enam etape dalam LBKS 2019, hanya di etape ke-5 ini yang rutennya menyusur sungai. Lima etape lainnya menempuh jalur darat. Tentunya, hal ini sangat istimewa sekali dan paling unik karena kita akan menyusuri Sungai Martapura yang kerap digunakan untuk masyarakat berdagang di atas jukung," ujar Menteri Sosial, Juliari P. Batubara melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (19/12/2019).

Dirjen mengatakan Pasar Apung yang ada di Provinsi Kalsel, khususnya Kabupaten Banjar telah berlangsung secara turun temurun dan menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal hingga ke mancanegara. Tidak kurang dari 150 jukung ikut mengantarkan Bendera Pataka Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSAN) dari titik Kabupaten Banjar sampai Kota Banjarmasin. "Di situlah esensi kesetiakawanan sosial. Ada kebersamaan, ada perhatian, dan ada toleransi. Semua bergabung dengan penuh semangat," ujarnya.

(Diringkas dan dikutip dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20191219/15/1183233/ekspedisi-lbks-kemensos-salurkan-bantuan-rp43-miliar-di-kalsel>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/19/hksn-kalsel-2019-kementerian-sosial-bantu-banjarmasin-dana-lkbs-rp-47-miliar>, Kamis, 19 Desember 2019 20:53
2. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191219/15/1183233/ekspedisi-lbks-kemensos-salurkan-bantuan-rp43-miliar-di-kalsel>, Kamis, 19 Desember 2019 | 23:55 WIB

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan

bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”

- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.